## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 49

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 49   Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33   Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:   TETAP   TETAP   Disetujui Panja Pasal Pagara TeTAP   PG TETAP   19.50     P.GERINDRA TETAP   19.50     P. NASDEM TETAP   19.50     P. NASDE	NO	KETENTUAN UNDANG-		LANAN		TANGGAPAN FRAKSI	ALACAN FRANCI	VECEDA VATANI DADAT
Pasal 49 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  TETAP PDI-P TETAP PG TETAP PPG TETAP PPD TETAP PD	NO		RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  PG TETAP  P.GERINDRA TETAP  P. NASDEM TETAP  PKB TETAP  PKS TETAP  PKS TETAP  PAN TETAP  PAN TETAP  PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang  perwenang	0.446	UNDANG			2212			
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  P.GERINDRA TETAP P.NASDEM TETAP PKB TETAP PD TETAP PKS TETAP PKS TETAP PAN TETAP PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang	3419			IETAP				
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  P. NASDEM TETAP  PKB TETAP  PD TETAP  PKS TETAP  PAN TETAP  PAN TETAP  PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang menerbitkan serti halal.  PAN TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang			•					4
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S604) diubah:  PKB TETAP  PKB TETAP  DETAP  PKS TETAP  PAN TETAP  PAN TETAP  PPP TETAP  TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang								· I
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor TETAP  PRS TETAP  PAN TETAP  PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang			_		P. NASDEM	TETAP		
Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  PKS TETAP  PAN TETAP  PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang			•		PKB	TETAP		_
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  PAN TETAP  PPP TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang			•		PD	TETAP		menerbitkan sertifikat
Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:  TETAP  2. MUI merup lembaga berwenang			•		PKS	TETAP		halal.
5604) diubah: lembaga berwenang			9		PAN	TETAP		
berwenang					PPP	TETAP		· '
			5604) diubah:					
								_
								menetapkan/member
								ikan fatwa kehalalan
suatu produk.								suatu produk.
3. LPH merup								3. LPH merupakan
lembaga peme								lembaga pemeriksa
halal yang dibe								halal yang dibentuk
oleh:								oleh:
a. ormas Islam;								a. ormas Islam;
b. perguruan t								b. perguruan tinggi
negeri; dan								
								c. perguruan tinggi
								berada di bawah
								_
								yayasan Islam.
								d. Dalam hal suatu

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
							Islam, dan/atau
							perguruan tinggi
							sebagaimana
							dimaksud, maka
							ormas Islam,
							dan/atau
							perguruan tinggi
							dapat
							bekerjasama
							dengan BUMN
							atau BPOM.
							Sertifikasi LPH oleh lembaga
							oleh lembaga akreditasi
							nasional.
							nasional.
3420		1. Ketentuan Pasal 1 angka 10	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga Pasal 1		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
342		Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam Undang-Undang ini			PG	TETAP		
	yang dimaksud dengan:	dimaksud dengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
342	1. Produk adalah barang	1. Produk adalah barang	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	dan/atau jasa yang terkait	dan/atau jasa yang terkait		PG	TETAP		
	dengan makanan,	dengan makanan,		P.GERINDRA	TETAP		
	minuman, obat, kosmetik,	minuman, obat, kosmetik,		P. NASDEM	TETAP		
	produk kimiawi, produk	produk kimiawi, produk		PKB	TETAP		
	biologi, produk rekayasa	biologi, produk rekayasa		PD	TETAP		
	genetik, serta barang	genetik, serta barang		PKS	TETAP		
	gunaan yang dipakai,	gunaan yang dipakai,		PAN	TETAP		
	digunakan, atau	digunakan, atau		PPP	TETAP		
	dimanfaatkan oleh	dimanfaatkan oleh					
0.100	masyarakat.	masyarakat.					
3423			TETAP	PDI-P	TETAP		
	Produk yang telah	yang telah dinyatakan halal		PG	TETAP		
	dinyatakan halal sesuai	sesuai dengan syariat		P.GERINDRA	TETAP		
	dengan syariat Islam.	Islam.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3424	, 3	, -	TETAP	PDI-P	TETAP		
	selanjutnya disingkat PPH	selanjutnya disingkat PPH		PG	TETAP		
	adalah rangkaian kegiatan	adalah rangkaian kegiatan		P.GERINDRA	TETAP		
	untuk menjamin	untuk menjamin kehalalan		P. NASDEM	TETAP		
	kehalalan Produk	Produk mencakup		PKB	TETAP		
	mencakup penyediaan	penyediaan bahan,		PD	TETAP		
	bahan, pengolahan,	pengolahan, penyimpanan,		PKS	TETAP		
	penyimpanan,	pengemasan,		PAN	TETAP		
	pengemasan,	pendistribusian, penjualan,		PPP	TETAP		
	pendistribusian,	dan penyajian Produk.					
	penjualan, dan penyajian						
3425	Produk. 4. Bahan adalah unsur yang	4. Bahan adalah unsur yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
3425	digunakan unsur yang	4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat	ICIAP	PG PG	TETAP		
	membuat atau	atau menghasilkan Produk.			TETAP		
	menghasilkan Produk.	atau menghasiikan Produk.		P.GERINDRA			
	menghashkan Produk.			P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3426	5. Jaminan Produk Halal	5. Jaminan Produk Halal yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang selanjutnya disingkat	selanjutnya disingkat JPH		PG	TETAP		
	JPH adalah kepastian	adalah kepastian hukum		P.GERINDRA	TETAP		
	hukum terhadap	terhadap kehalalan suatu		P. NASDEM	TETAP		
	kehalalan suatu Produk	Produk yang dibuktikan		PKB	TETAP		
	yang dibuktikan dengan	dengan Sertifikat Halal.		PD	TETAP		
	Sertifikat Halal			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		]
3427	6. Badan Penyelenggara	6. Badan Penyelenggara	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Jaminan Produk Halal	Jaminan Produk Halal yang		PG	TETAP		
	yang selanjutnya disingkat			P.GERINDRA	TETAP		
	BPJPH adalah badan yang	adalah badan yang		P. NASDEM	TETAP		
	dibentuk oleh Pemerintah	dibentuk oleh Pemerintah		PKB	TETAP		
	untuk menyelenggarakan	untuk menyelenggarakan		PD	TETAP		
	JPH.	JPH.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		]
				PPP	TETAP		
3428	7. Majelis Ulama Indonesia	7. Majelis Ulama Indonesia	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang selanjutnya disingkat	yang selanjutnya disingkat		PG	a. Majelis Ulama		
	MUI adalah wadah	MUI adalah wadah			Indonesia yang		
	musyawarah para ulama,	musyawarah para ulama,			selanjutnya		
	zuama, dan cendekiawan	zuama, dan cendekiawan			disingkat MUI		
	muslim.	muslim.			adalah wadah		
					musyawarah para		
					ulama, zuama, dan		
					cendekiawan		
					muslim dan		
					diberikan		
					kewenangan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Membuat standar		
					halal dan		
					Menetapkan fatwa.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Organisasi	Perubahan Substansi,	
					Kemasyarakatan Islam	dimaksudkan untuk :	
					yang selanjutnya		
					disingkat Ormas Islam	Islam karena di dalam batang	
					adalah Organisasi yang	tubuh frasa Ormas Islam	
					didirikan dan dibentuk	disebutkan berkali-kali dan	
					oleh masyarakat Islam	membutuhkan nomenklatur	
					secara sukarela	yang tetap.	
					berdasarkan kesamaam		
					aspirasi, kehendak,	Kemasyarakatan Islam sudah	
					kebutuhan,	mewadahi MUI yang merupakan	
					kepentingan, kegiatan		
					dan tujuan yang		
					berbadan hukum dan	didefinisikan di dalam Ketentuan	
					berkedudukan di	Umum.	
					Indonesia.		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIUBAH	Ormas Islam yang berbadan	
						hukum berulang kali disebutkan	
					Menambahkan	dalam RUU Cipta Kerja namun	
					Ketentuan Baru tentang	tidak ada disebutkan definisinya	
					Organisasi masyarakat	dalam Pasal 1 Ketentuan Umum.	
					(ormas)		
					16a. Organisasi		
					Kemasyarakatan Islam		
					untuk selanjutnya		
					disebut Ormas Islam		
					adalah suatu organisasi		
					keagamaan berbadan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					hukum yang didirikan		
					dan dibentuk oleh		
					sekelompok orang		
					sesuai dengan syariat		
					islam dan berdasarkan		
					undang-undang.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
342	_	I —	DIUBAH	PDI-P	TETAP		
	yang selanjutnya disingkat	yang selanjutnya disingkat		PG	8. Lembaga Pemeriksa	Untuk memudahkan proses	
	LPH adalah lembaga yang	LPH adalah lembaga yang	Ormas Islam		Halal yang selanjutnya	penerbitan sertifikat halal dan	
	melakukan kegiatan	melakukan kegiatan	yang berbadan		disingkat LPH adalah	tidak tersentral hanya pada satu	
	pemeriksaan dan/atau	pemeriksaan dan/atau	hukum/lembaga		Ormas Islam berbadan	lembaga.	
	pengujian terhadap	pengujian terhadap	pendidikan		hukum yang diberikan		
	kehalalan Produk.	kehalalan Produk.	diberikan		kewenangan menguji		
			kewenangan:		kehalalan suatu produk		
			•				
				PKB	_		
					, ,		
			lididi.			, , , , ,	
						. •	
						,	
						ieiiibaga.	
					o ,		
					•		
				PD			
			a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	P.GERINDRA P. NASDEM PKB	dan menerbitkan sertifikat halal.  TETAP  TETAP  8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH terdiri atas lembaga yang dibentuk Ormas Islam dan Institusi berbadan hukum yang mendapat mandat: a. Menguji kehalalan suatu produk; dan Menerbitkan sertifikat halal  TETAP	Lembaga Pemeriksa Halal harus meliputi perwakilan Pemerintah, yakni lembaga yang dibentuk oleh Ormas Islam dan institusi berbadan hukum yang didirikan oleh masyarakat. Tujuannya agar penerbitan sertifikat halal tidak terpusat pada satu lembaga.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
343	9. Auditor Halal adalah	9. Auditor Halal adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	orang yang memiliki	yang memiliki kemampuan		PG	TETAP		
	kemampuan melakukan	melakukan pemeriksaan		P.GERINDRA	TETAP		
	pemeriksaan kehalalan	kehalalan Produk.		P. NASDEM	TETAP		
	Produk.			PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
343	10. Sertifikat Halal adalah	10. Sertifikat Halal adalah	DIUBAH	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja Pukul
	pengakuan kehalalan	pengakuan kehalalan suatu			pemerintah		19.52
	suatu Produk yang	Produk yang dikeluarkan	MUI diberikan				
	dikeluarkan oleh BPJPH	oleh BPJPH berdasarkan	kewenangan	PG	TETAP		Kembali kerumusan UU
	berdasarkan fatwa halal	fatwa halal.	untuk:	P.GERINDRA	TETAP		JPH
	tertulis yang dikeluarkan		a. membuat	P. NASDEM	TETAP		
	oleh MUI.		standar	PKB	TETAP		
			halal; dan	PD	TETAP		
			b. menetapkan	PKS	DIHAPUS	Penghapusan frasa "tertulis	
			fatwa.			yang dikeluarkan oleh MUI"	
					Dikembalikan UU JPH	Pasal 1 Poin 10 pada RUU DIM	
			Ormas Islam			3345 berimplikasi sertifikat halal	
			yang berbadan hukum/lembaga			tidak harus dari MUI.	
			pendidikan				
			diberikan			Bila menyimak pasal-pasal lain	
			kewenangan:			dalam RUU ini terkait fatwa,	
			a. menguji			maka diketahui ada keinginan	
			kehalalan			menambahkan institusi yang	
			suatu			mendapatkan otoritas	
			produk; dan			mengeluarkan fatwa halal,yaitu	
			b. menerbitkan			organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang berbadan hukum.	
			sertifikat			isiaili yang berbadan nukum.	
			Jeremilae				

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			halal.			Saat ini ada terdapat minimal 56	
						ormas Islam yang berbadan	
						hukum di tingkat nasional,	
						belum termasuk ormas Islam	
						berbadan hukum di tingkat lokal	
						(perkumpulan maupun yayasan).	
						Bila semua berhak	
						mengeluarkan fatwa halal, ini	
						akan berdampak pada:	
						- Wewenang BPJPH bertambah	
						dengan wewenang membagi	
						kuota fatwa produk halal	
						kepada MUI dan puluhan atau	
						bahkan ratusan Ormas Islam	
						berbadan hukum.	
						- Berpotensi menimbulkan	
						kebingungan dan kekacauan,	
						serta ketidakpercayaan	
						masyarakat terhadap	
						penyelenggaraan jaminan	
						produk halal yang dilakukan	
						ВРЈРН.	
						- Saat ini saja kondisi sudah	
						menunjukkan menurunnya	
						ketidak-percayaan umat Islam	
						dengan terjadinya perubahan	
						mekanisme penyelenggaraan	
						sertifikasi produk halal yang	
						sebagian besar dilimpahkan	
						dari MUI ke BPJPH.	
						- Berpotensi menurunkan	
						pelindungan dan jaminan negara	
						terkait kehalalan produk yang	
						dikonsumsi dan digunakan	
						masyarakat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN	DIHAPUS  Kembali kepada UU Eksisting.  10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.	Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih sangat tepat untuk digunakan. MUI merupakan lembaga	
						dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	TETAP		
3432	11. Label Halal adalah tanda	11. Label Halal adalah tanda	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kehalalan suatu Produk.	kehalalan suatu Produk.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3433		12. Pelaku Usaha adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	orang perseorangan atau	perseorangan atau badan		PG	TETAP		
	badan usaha berbentuk	usaha berbentuk badan		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	badan hukum atau bukan	hukum atau bukan badan		P. NASDEM	TETAP		
	badan hukum yang	hukum yang		PKB	TETAP		
	menyelenggarakan	menyelenggarakan		PD	TETAP		
	kegiatan usaha di wilayah	kegiatan usaha di wilayah		PKS	TETAP		
	Indonesia.	Indonesia.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3434	13. Penyelia Halal adalah	13. Penyelia Halal adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	orang yang bertanggung	yang bertanggung jawab		PG	TETAP		
	jawab terhadap PPH.	terhadap PPH.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3435	14. Setiap orang adalah orang	14. Setiap orang adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perseorangan atau badan	perseorangan atau badan		PG	TETAP		
	hukum.	hukum.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3436	15. Menteri adalah menteri	15. Menteri adalah menteri	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang menyelenggarakan	yang menyelenggarakan		PG	TETAP		
	urusan pemerintahan di	urusan pemerintahan di		P.GERINDRA	TETAP		
	bidang agama.	bidang agama.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3437		2. Diantara Pasal 4 dan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		

3438	UNDANG	UNDANG				
3438		ONDANG	TIM AHLI DPR			
3438		5 disisipkan 1 (satu) Pasal		PG	TETAP	
3438		baru yakni Pasal 4A yang		P.GERINDRA	TETAP	
3438		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP	
3438				PKB	TETAP	
3438				PD	TETAP	
3438				PKS	TETAP	
3438				PAN	TETAP	
3438				PPP	TETAP	
		Pasal 4A	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan	Disetujui Panja Pukul
		(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro			pemerintah	19.53
		dan Kecil, kewajiban				
		bersertifikat halal		PG	TETAP	TETAP
		sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	PENDALAMAN	
		dalam Pasal 4 didasarkan				
		pernyataan pelaku usaha			- Produk yang	
		Mikro dan Kecil.			dikeluarkan oleh	
					Pelaku Usaha tingkat	
					apa pun harus	
					melewati uji halal.	
					- Perlu dukungan untuk	
					usaha mikro dan kecil	
					untuk berkembang	
					termasuk kemudahan	
					dalam uji halal.	
					- Karena itu, biaya uji	
					halal dan sertifikasinya	
					digratiskan dan	
					ditanggung oleh	
					negara.	
					DILIDAH ·	
					DIODAII.	
					Pasal ΔΔ	
				i .	i usui TA	1
					(1) Kewajiban	
					DIUBAH : Pasal 4A	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN RA	APAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR						
					Pelaku Usaha Mikro dan				
					Kecil, sebagaimana				
					dimaksud dalam Pasal				
					4, dibebaskan biaya uji				
					produk halal dan				
					sertifikasinya.				
				P. NASDEM	TETAP				
				PKB	TETAP				
				PD	TETAP				
				PKS	TETAP				
				PAN	Diubah	Fraksi PAN memahami maksud			
						Pemerintah untuk memberikan			
					Pasal 4A	kemudahan kepada Pelaku			
					(1) Pemerintah	Usaha Mikro dan Kecil dalam			
					Pusat berkewajiban	rangka melaksanakan			
					memberikan subsidi	pemenuhan sertifikat halal			
					kepada Pelaku Usaha	melalui <i>self declare.</i> Namun			
					Mikro dan Kecil dalam	demikian, Fraksi PAN			
					pemenuhan sertifikat	memandang bahwa self declare			
					halal sebagaimana	yang dicanangkan tersebut			
					dimaksud dalam Pasal 4.	justru dapat mencedarai tujuan			
						diaturnya penyelenggaraan			
						jaminan produk halal, yakni			
						memberikan keamanan,			
						keselamatan, dan kepastian			
						produk halal bagi masyarakat. Sebab self declare tidak lain			
						hanyalah pengakuan sepihak,			
						yang belum tentu bisa			
						terverifikasi.			
				PPP	TETAP	tervernikusi.			
343	d	(2) Pernyataan Pelaku Usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui	Panja	Pukul
343		Mikro dan Kecil		PG	TETAP		19.53	· anju	
		sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	DIUBAH				

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
		standar halal yang			(2) Pembebasan biaya		
		ditetapkan oleh BPJPH.			ujii produk halal dan		
					sertifikasinya		
					sebagaimana yang		
					diatur pada ayat (1)		
					ditanggung oleh negara.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Perlu ada pembinaan bagi UMK	
						sebelum dikeluarkan Pernyataan	
					Ditambahkan ayat (3):	Halal. Pembinaan ini dapat	
						dilakukan oleh Penyelia Halal	
					"Pernyataan Pelaku	yang berada dalam koordinasi	
					Usaha Mikro dan Kecil	Ormas Islam.	
					sebagaimana dimaksud	Ormas Islam juga diharapkan	
					pada ayat (1) di bawah	melakukan pengawasan	
					pengawasan dan	terhadap UMK yang telah	
					pembinaan Penyelia Halal yang	memberikan Pernyataan Halal.	
					, 0	Dengan demikian pernyataan	
					dikoordinasikan oleh Ormas Islam."	halal dari Pelaku UMK dapat dipertanggungjawabkan.	
					Offilas Islaifi.	uipertanggungjawabkan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3440		3. Ketentuan Pasal 7 diubah	DIUBAH	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:	MUI diberikan	P.GERINDRA	TETAP		
			kewenangan	P. NASDEM	TETAP		
			untuk:	PKB	TETAP		
			a. membuat	PD	TETAP		
			standar	PKS	TETAP		
			halal; dan	PAN	TETAP		
			b. menetapkan	PPP	TETAP		
3442	Pasal 7	Pasal 7	fatwa.	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	Dalam melaksanakan	(1) Dalam melaksanakan		PG	TETAP		
	wewenang sebagaimana	wewenang sebagaimana	Ormas Islam	P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 6,	dimaksud dalam Pasal 6,	yang berbadan	P. NASDEM	TETAP		
	BPJPH bekerja sama dengan:	BPJPH bekerja sama	hukum/lembaga	PKB	TETAP		
		dengan:	pendidikan	PD	TETAP		
			diberikan	PKS	TETAP		
			kewenangan:	PAN	TETAP		
			a. menguji	PPP	TETAP		
3442	a. kementerian dan/atau	a. kementerian dan/atau	kehalalan	PDI-P	TETAP		
	lembaga terkait;	lembaga terkait;	suatu	PG	TETAP		
			produk; dan b. menerbitkan	P.GERINDRA	TETAP		
			sertifikat	P. NASDEM	TETAP		
			halal.	PKB	TETAP		
			ilaiai.	PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3443	b. LPH; dan	b. LPH; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3444	c. MUI.	c. MUI.		PDI-P	mengusulkan perubahan		
					pada ayat (1), huruf c.		
					c. MUI atau Ormas Islam		
				200	yang berbadan hukum		
				PG	TETAP		
					Managahahkan ayat :	Danambahan nain d	
					Menambahkan ayat :	Penambahan poin d.	
					d. Ormas Islam		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					berbadan hukum.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah	Perubahan Substansi,	
						penghapusan MUI karena sudah	
					Poin c dihapus	termasuk dalam Ormas Islam	
						yang diatur pada Pasal 7 Ayat (2).	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3445		(2) Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat		PDI-P	Ayat kedua untuk dihapus		Disetujui Panja Pukul 19.56
		bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan		PG	Dihapus	Sudah termasuk dalam pasal 1 poin (d).	DIHAPUS
		Hukum.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Selain bekerja sama	Perubahan Substansi,	
					sebagaimana dimaksud	Menghilangkan frasa berbadan	
					pada ayat (1), BPJPH	hukum untuk sinkronisasi	
					dapat bekerja sama	dengan definisi Ormas Islam	
					dengan Ormas Islam.	pada ketentuan umum.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Rumusan BPJPH dapat bekerja	
						sama dengan ormas Islam	
						berbadan hukum untuk	
						sertifikasi halal tersebut tidak	
						sesuai dengan ajaran Islam	
						karena pemerintah masuk ke	
						ranah substansi ajaran Islam	
						atau fatwa halal dengan	
						membuat halal menjadi bagian	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						dari perizinan.	
						Halal adalah ajaran Islam yang	
						harus dipatuhi setiap muslim.	
						Sehingga sertifikasi halal harus	
						dilakukan oleh pihak yang	
						memiliki otoritas keagamaan	
						Islam, sehingga jgn sampai	
						ketentuan Halal dipinggirkan	
						hnya untuk investasi	
				PPP	TETAP		
3446		(3) Ketentuan lebih lanjut		PDI-P	Perubahan redaksi:		
		mengenai kerja sama					
		sebagaimana dimaksud			Ayat (2) menjadi ayat (3)		
		pada ayat (2) diatur dengan		PG		Penyesuaian angka ayat dengan	
		Peraturan Pemerintah.			lanjut mengenai kerja	angka ayat sebelumnya.	
					sama sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					diatur dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
				PPP	TETAP		
3447		4. Ketentuan Pasal 10 diubah,	DIUBAH	PDI-P	TETAP		
		sehingga Pasal 10 berbunyi	MUI diberikan	PG	TETAP		
		sebagai berikut:	kewenangan	P.GERINDRA	TETAP		
			untuk:	P. NASDEM	TETAP		
			a. membuat	PKB	TETAP		
			standar	PD	TETAP		
			halal; dan	PKS	TETAP		
			b. menetapkan	PAN	DIHAPUS		
			fatwa.				

NO	KETENTUAN UNDANG- UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIIVI AHLI DEK	PPP	TETAP		
344		Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.	Ormas Islam yang berbadan hukum/lembaga pendidikan diberikan kewenangan: a. menguji kehalalan suatu produk; dan b. menerbitkan sertifikat halal.	PDI-P	(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.  Merubah Redaksi: Pasal 10  Kerja sama BPJPH dengan MUI atau Ormas Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk.		Disetujui Panja Pukul 19.58  frasa "dan Ormas Islam yang berbadan hukum" dan frasa "dan ayat (2)" dihapus
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan  Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Auditor Halal;		
					b. penetapan		
					kehalalan Produk; dan		
					c. akreditasi LPH.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	- Poin a.	
						BPJPH perlu memberikan	
					Pasal 10	kegiatan (dan anggaran)	
					(1) Kerja sama BPJPH	kepada MUI (cq. LSP LPPOM)	
					dengan MUI	untuk melakukan Pelatihan	
					sebagaimana	Lanjutan Assessor (Advanced	
					dimaksud dalam	Halal Assessor Training Of	
					Pasal 7 huruf c	Auditor). Setelah itu, baru	
					dilakukan dalam	dilakukan uji kompetensi	
					bentuk:	untuk akreditasi auditor.	
					<ul><li>a. sertifikasi</li></ul>	Dengan demikian, bottleneck	
					Auditor Halal;	yang terjadi pada tahap uji	
					dan	kompetensi auditor (oleh	
					<del>b.</del> penetapan	LSP-LPPOM MUI) dapat	
					kehalalan	diminimalisir.	
					Produk <del>; dan</del>		
					c. akreditasi LPH.	- Poin c.	
						Akreditasi LPH semestinya	
					(2) Kerjasama BPJPH	melalui kerjasama BPJPH	
					dengan Ormas Islam	dengan BSN/KAN. Peran MUI	
					sebagai mana	tidak perlu sebagai pemberi	
					dimaksud dalam	atau penguji akreditasi,	
					Pasal 7 ayat (2)	melainkan hanya pada	
					dilakukan dalam	kapasitas pemberi	
					bentuk:	rekomendasi kepada BPJPH	
					a. Pendirian LPH;	dan BSN/KAN, itu pun bukan	
					Pembinaan dan	sebagai persyaratan wajib.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					pengawasan Penyelia Halal dalam pendampingan pernyataan halal bagi	Kerjasama BPJPH dengan BNSP/KAN termasuk dalam kategori kerjasama dengan kementerian/ lembaga terkait	
				PAN	Usaha Mikro dan Kecil.  DIHAPUS  Dikembalikan kepada UU Eksisting.  Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b.penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH	(Pasal 8).  MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Ibarat sebuah rumah, MUI ialah wadah atau rumah berhimpun umat (ormas-ormas) Islam.  Karena itu, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, termasuk kompetensi mengeluarkan fatwa halal harus dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	ТЕТАР		
344!	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.		PDI-P	Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk keputusan penetapan halal.		Disetujui Panja Pukul 20.04  Frasa "dan Ormas Islam yang berbadan hukum", dihapus.  Apabila MUI tidak dapat menerbitkan sesuai jangka waktu dalam NSPK
				PG	(2)Penetapan kehalalan produk sebagaimana		maka BPJPH dapat mengeluarkan penetapan

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					dimaksud pada ayat		kehalalan produk setelah
					(1) oleh Ormas Islam		syarat-syarat terpenuhi
					yang berbadan		(dapat ditempatkan
					hukum dalam bentuk		dalam Pasal 35A).
					Keputusan		,
					Penetapan Halal		
					Produk.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kerja sama BPJPH	Perubahan Substansi,	
					dengan Ormas Islam	Menghilangkan frasa berbadan	
					yang berbadan hukum	hukum untuk sinkronisasi	
					sebagaimana dimaksud	dengan definisi Ormas Islam	
					dalam Pasal 7 ayat (1)	pada ketentuan umum.	
					huruf c dan ayat (2)		
					dilakukan dalam hal		
					penetapan kehalalan		
					Produk.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	MUI merupakan pemegang	
						mandat tunggal terkait	
					Dikembalikan ke UU JPH	Penetapan Fatwa Halal.	
					Urutan ayat disesuaikan.		
					-	(Idem argumentasi Pasal 1	
						Ketentuan Umum no. 10)	
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
					Kembali kepada UU		
					Eksisting.		
					(1) Penetapan		
					kehalalan Produk		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) huruf b		
					dikeluarkan MUI dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN	RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR					
					bentuk Keputusan			
					Penetapan Halal Produk.			
				PPP	TETAP			
3450	d	5. Ketentuan Pasal 13 diubah,	MUI diberikan	PDI-P	TETAP			
		sehingga Pasal 13 berbunyi	kewenangan	PG	TETAP			
		sebagai berikut:	untuk:	P.GERINDRA	TETAP			
			a. membuat	P. NASDEM	TETAP			
			standar	PKB	TETAP			
			halal; dan	PD	TETAP			
			b. menetapkan	PKS	TETAP			
			fatwa.	PAN	TETAP			
			_	PPP	TETAP			
345	Pasal 13	Pasal 13	Ormas Islam	PDI-P	TETAP			
	(1) Untuk mendirikan LPH	(1) Untuk mendirikan LPH	yang berbadan	PG	TETAP			
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud	hukum/lembaga	P.GERINDRA	TETAP			
	dalam Pasal 12, harus dalam Pasal 12, har	pendidikan	P. NASDEM	TETAP				
	dipenuhi persyaratan:	dipenuhi persyaratan:	diberikan	PKB	TETAP			
			kewenangan: a. menguji	PD	TETAP			
			kehalalan	PKS	TETAP			
			suatu	PAN	TETAP			
			produk; dan	PPP	TETAP			
345	a. memiliki kantor sendiri	a. memiliki kantor sendiri dan	b. menerbitkan	PDI-P	TETAP			
	dan perlengkapannya;	perlengkapannya;	sertifikat	PG	TETAP			
			halal.	P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
345	b. memiliki akreditasi dari	b. memiliki Auditor Halal		PDI-P	Meminta Penjelasan		Disetujui Panja	Pukul
	врјрн;	paling sedikit 3 (tiga) orang;			Pemerintah		20.04	
		dan						
					Kembali ke UU exsisting		TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
					Untuk menjamin kinerja		
					LPH yang professional,		
					maka diperlukan		
					akreditasi dari BPJPH.		
				P. NASDEM	DIUBAH. Dikembalikan		
					ke UU eksisting. Sebab		
					kriteria akreditasi bisa		
					lebih luas menentukan		
					indikator, tidak hanya		
					jumlah personel.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	RUU Cipta Kerja menghapus	
						Pasal 13 ayat (1) huruf b yaitu:	
					Dikembalikan ke UU JPH	a	
						b. memiliki akreditasi dari	
					Penjelasan Pasal 13 ayat	врјрн.	
					(1) huruf b	C	
					"Yang dimaksud dengan	,	
					akreditasi dari BPJPH	- Dalam PP No. 102/2000 ttg	
					adalah akreditasi LPH	Standardisasi Nasional	
					atas kerjasama BPJPH	dijelaskan bahwa:	
					dengan BSN/KAN."	"Akreditasi adalah rangkaian	
						kegiatan pengakuan formal	
						oleh Komite Akreditasi	
						Nasional (KAN), yang	
						menyatakan bahwa suatu	
						lembaga/laboratorium telah	
						memenuhi persyaratan	
						untuk melakukan kegiatan	
						sertifikasi tertentu."	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
3454		c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.		PAN  PPP PDI-P  PG P.GERINDRA  P. NASDEM PKB PD PKS  PAN	DIHAPUS  Kembali kepada UU Eksisting.  b. Memiliki akreditasi dari BPJH  TETAP  Meminta Penjelasan Pemerintah  Kembali ke UU exsisting  TETAP  DIUBAH Kembali ke UU existing  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  DIHAPUS  Dikembalikan ke peraturan UU JPH  DIHAPUS	Dengan demikian, LPH yang akan terlibat langsung dalam kegiatan proses sertifikasi kehalalan produk sudah seharusnya mendapatkan akreditasi terlebih dulu dari BPJPH sebagai bentuk pengakuan formal kesiapan LPH.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Kembali kepada UU		
					Eksisting.		
					c. memiliki Auditor Halal		
					paling sedikit 3 (tiga)		
					orang; dan		
					d. memiliki laboratorium		
					atau kesepakatan kerja		
					sama dengan lembaga		
					lain yang memiliki		
					laboratorium.		
				PPP	TETAP		
345	(2) Dalam hal LPH	(2) Dalam hal LPH		PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	pada ayat (1) didirikan	pada ayat (1) didirikan oleh		P.GERINDRA	TETAP		
	oleh masyarakat, LPH	masyarakat, LPH harus		P. NASDEM	TETAP		
	harus diajukan oleh	diajukan oleh lembaga		PKB	Dalam hal LPH	Perubahan Substansi, mengubah	
	lembaga keagamaan Islam	keagamaan Islam berbadan			sebagaimana dimaksud	frasa lembaga keagamaan	
	berbadan hukum.	hukum			pada ayat (1) didirikan	menjadi Ormas Islam untuk	
					oleh masyarakat, LPH	sinkronisasi dengan Ketentuan	
					harus diajukan oleh	Umum.	
					Ormas Islam berbadan		
					hukum		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
345	€	(3) Ketentuan lebih lanjut		PDI-P	TETAP		
		mengenai pendirian LPH		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP		
		pada ayat (1) diatur dengan		P. NASDEM	TETAP		
		Peraturan Pemerintah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
345	(1) Auditor Halal	·	Undang-Undang	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 20.06
	(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;	dihapus.			Rembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kembali ke UU existing DIKEMBALIKAN KE UU NO. 33/2014  Pasal 14 (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam;		
	e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan				c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1		
	pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh				(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	sertifikat dari MUI.				industri, biologi,		
					atau farmasi;		
					d. memahami dan		
					memiliki		
					wawasan luas		
					mengenai		
					kehalalan		
					produk menurut		
					syariat Islam;		
					e. mendahulukan		
					kepentingan		
					umat di atas		
					kepentingan		
					pribadi		
					dan/atau		
					golongan; dan		
					memperoleh sertifikat		
					dari MUI.		
				PKB	Kembali ke Undang-	Perubahan Substansi,	
					Undang Nomor 33	memperjelas tentang syarat-	
					Tahun 2014 tentang	syarat pengangkatan auditor	
					Jaminan Produk Halal.	halal.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	IDEM DIM 3445 dan DIM 3455	
						- Pasal ini mengatur	
					Dikembalikan ke UU JPH	kewenangan LPH terhadap	
						Auditor Halal,	
					Catatan:	- Pasal ini juga mengatur	
					Persyaratan Auditor	pensyaratan Auditor Halal.	
					Halal termasuk dalam	- Auditor Halal yang memiliki	
					kerjasama BPJPH dan	fungsi kritikal terhadap	
					BSN/KAN.	penetapan fatwa halal dan	
						pengeluaran sertifikasi halal,	
						sehingga persyaratan	
						minimal Auditor Halal sudah	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						sepantasnya diatur dalam	
						UU JPH, bukan dalam PP,	
						apalagi dalam PP Cipta Kerja.	
				PAN	DIHAPUS	Peran auditor halal sangat vital	
						dalam pemeriksaan bahan,	
					Kembali kepada UU	proses, fasilitas, dan prosedur	
					Eksisting.	pada proses sertifikasi halal.	
						Karena itu, perlu diatur	
					Pasal 14	ketentuannya secara jelas di UU.	
					(1) Auditor Halal		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 13 huruf c		
					diangkat dan		
					diberhentikan oleh LPH.		
					(2) Pengangkatan		
					Auditor Halal oleh LPH		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) harus		
					memenuhi persyaratan:		
					a. warga negara		
					Indonesia;		
					b. beragama Islam;		
					c. berpendidikan paling		
					rendah sarjana strata 1		
					(satu) di bidang pangan,		
					kimia, biokimia, teknik		
					industri, biologi, atau		
					farmasi;		
					d. memahami dan		
					memiliki wawasan luas		
					mengenai kehalalan		
					produk menurut syariat		
					Islam;		
					e. mendahulukan		
					kepentingan umat di		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					atas kepentingan pribadi		
					dan/atau golongan; dan		
					f. memperoleh sertifikat		
					dari MUI.		
				PPP	TETAP		
3458		7. Ketentuan Pasal 15 diubah			TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
		berikut:	Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke		
					peraturan UU JPH		
				PAN	Kembali keUndang-		
					UndangNomor 33 Tahun		
					2014		
					tentangJaminanProduk		
					Halal.		
				PPP	TETAP		
3459		Pasal 15		PDI-P	TETAP		
	Auditor Halal sebagaimana	(1) Auditor Halal bertugas:	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
	dimaksud dalam Pasal 14		Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
	bertugas:		Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA			
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Kembali kepada UU Eksisting.		
				PPP	Pasal 15 Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: TETAP		
3460	a. memeriksa dan mengkaji	a. memeriksa dan mengkaji	Kembali ke	PDI-P	TETAP		
	Bahan yang digunakan;	Bahan yang digunakan;	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
2.464				PPP	TETAP		
3461		b. memeriksa dan mengkaji	Kembali ke		TETAP		
	proses pengolahan Produk;	proses pengolahan Produk;	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	PG	Kembali ke UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3462	9 ,		Kembali ke	PDI-P	TETAP		
	sistem penyembelihan;	sistem penyembelihan;	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
			Nomor 33		Tahun 2014 tentang		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3463	d. meneliti lokasi Produk;	d. meneliti lokasi Produk;	Kembali ke	PDI-P	TETAP		
			Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
			Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3464	e. meneliti peralatan, ruang			PDI-P	TETAP		
	produksi, dan	' ' '		PG	Kembali ke UU No. 33		
	penyimpanan;	penyimpanan;	Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk Halal.	P. NASDEM	TETAP		
			паіаі.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		
246	f		IZ Iz - IZ	PPP	TETAP		
3465		f. memeriksa pendistribusian	Kembali ke	PDI-P	TETAP		
	pendistribusian dan	dan penyajian Produk;	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
	penyajian Produk;		Nomor 33 Tahun 2014		Tahun 2014 tentang		
				D CEDIMORA	Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3466			Kembali ke	PDI-P	TETAP		
	jaminan halal Pelaku	halal Pelaku Usaha; dan	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
	Usaha; dan		Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3467	•	•		PDI-P	TETAP		
	pemeriksaan dan/atau	•	Undang-Undang	PG	Kembali ke UU No. 33		
	pengujian kepada LPH.	pengujian kepada LPH.	Nomor 33		Tahun 2014 tentang		
			Tahun 2014		Jaminan Produk Halal.		
			tentang	P.GERINDRA	TETAP		
			Jaminan Produk	P. NASDEM	TETAP		
			Halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3468		(2) Ketentuan lebih lanjut	Dihapus	PDI-P	Dihapus karena sudah di		
		mengenai Auditor Halal	C. dala III i		atur dalam pasal 16		
		diatur dengan Peraturan	Sudah diatur	200	D'L	C data district data a B 1 4 C	
		Pemerintah.	dalam Pasal 16	PG	Dihapus	Sudah diatur dalam Pasal 16	
			RUU Cipta	D CEDIMORA	TETAD	RUU Cipta Kerja.	
			Kerja.	P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	Dihapus	Sudah diatur dalam Pasal 16	
						RUU Cipta Kerja.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3469		8. Ketentuan Pasal 16 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3470		Pasal 16	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	•		PG	TETAP		
	mengenai LPH diatur dalam	=		P.GERINDRA	TETAP		
	Peraturan Pemerintah.	halal diatur dalam Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
		Pemerintah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
347		9. Ketentuan Pasal 22 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
347	Pasal 22	Pasal 22	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan		
	(1) Pelaku Usaha yang tidak	(1) Pelaku Usaha yang tidak			Pemerintah terkait		
	memisahkan lokasi,	memisahkan lokasi,			sanksi administratif		
	tempat, dan alat PPH	tempat, dan alat PPH					
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	dalam Pasal 21 ayat (1)	•		P.GERINDRA	TETAP		
	dan ayat (2) dikenai sanksi	ayat (2) dikenai sanksi		P. NASDEM	TETAP		
	administratif berupa:	administratif.		PKB	Diubah	Perubahan subtansi ditujukan	
	a. peringatan tertulis;					untuk	
	atau				1) Pelaku Usaha	memberi kepastian hukum	
	b. denda administratif.				yang tidak memisahkan		
					lokasi, tempat, dan alat		
					PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
					21 ayat (1) dan ayat (2)		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa:		
					a. peringatan tertulis;		
					atau		
					b. denda administratif.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	- RUU Cipta Kerja ini	
						menghapus <b>bentuk</b> sanksi	
					Dikembalikan ke UU JPH	administratif bagi Pelaku	
						Usaha.	
						Penghilangan rincian bentuk	
						sanksi administratif dari UU JPH	
						mengurangi fungsi pencegahan	
						dari UU JPH, sebab tidak jelas	
						apa bentuk sanksi	
					B.11.4.B.116	administratifnya.	
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN masih memandang	
					D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	sanksi denda masih diperlukan	
					Dikembalikan kepada	untuk kepatuhan dan	
					UU Eksisting.	mengakibatkan efek jera bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif.	pelaku Usaha yang mentaati ketentuan yang berlaku.	
				PPP	TETAP		
3473	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
3474		10. Ketentuan Pasal 27 diubah	TETAP	PPP PDI-P	TETAP TETAP		
34/4		sehingga berbunyi sebagai	ICIAP	PG PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
347		Pasal 27	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan		
		(1) Pelaku Usaha yang tidak			Pemerintah terkait		
	melakukan kewajiban				sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud						
	dalam Pasal 25 dikenai			PG	TETAP		
	sanksi administratif berupa:	26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	a. peringatan tertulis;	dullillistratii.					
	b. denda administratif;			P. NASDEM	TETAP		
	atau			P. NASDEIVI PKB	Diubah	Perubahan subtansi ditujukan	
	c. pencabutan Sertifikat			PKB	Diuban	untuk	
	Halal.				(1) Pelaku Usaha yang	memberi kepastian hukum	
					tidak melakukan	memben kepastian nukum	
					kewajiban		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 25 dikenai		
					sanksi administratif		
					berupa:		
					a. peringatan tertulis;		
					b. denda administratif;		
					atau		
					c. pencabutan Sertifikat		
					Halal.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN berpandangan sanksi	
						yang ada di Pasal 25 masih	
					Dikembalikan kepada	diperlukan guna terciptanya	
					UU Eksisting.	kepatuhan dan efek jera	
						terhadap pelargaran atas	
					Pasal 27	kewajiban yang sudah diatur.	
					(1) Pelaku Usaha		
					yang tidak melakukan		
					kewajiban sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					25 dikenai sanksi		
					administratif berupa:		
					a. peringatan		
					tertulis;		
					b. denda		
					administratif; atau		
					c. pencabutan		
					Sertifikat Halal.		
				PPP	TETAP		
3476	(2) Pelaku Usaha yang tidak	(2) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU exsisting		
	melakukan kewajiban	mengenai tata cara					
	sebagaimana dimaksud	pengenaan sanksi		PG	TETAP		
	dalam Pasal 26 ayat (2)	administratif sebagaimana		P.GERINDRA	(2) Pelaku Usaha yang		
	dikenai sanksi	dimaksud pada ayat (1)			tidak melakukan		
	administratif berupa:	diatur dengan Peraturan			kewajiban sebagaimana		
	a. teguran lisan;	Pemerintah.			dimaksud dalam Pasal		
	b. peringatan tertulis;				26 ayat (2) dikenai		
	atau				sanksi administratif		
	denda administratif.				berupa:		
	(3) Ketentuan lebih lanjut				b. teguran lisan;		
	mengenai tata cara				c. peringatan tertulis;		
	pengenaan sanksi				atau denda		
	administratif diatur dalam				administratif.		
	Peraturan Menteri.				(3) Ketentuan lebih		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					lanjut mengenai tata		
					cara pengenaan sanksi		
					administratif diatur		
					dalam Peraturan		
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	DIUBAH		
				PAN	Ayat (2) UU Eksisting		
					tetap, sementara ayat		
					(2) RUU jadi ayat (3),		
					sehingga menjadi		
					sebagai berikut:		
					(2) Pelaku Usaha yang		
					tidak melakukan		
					kewajiban sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					26 ayat (2) dikenai		
					sanksi administratif		
					berupa:		
					a. teguran lisan;		
					b. peringatan tertulis;		
					atau		
					denda administratif.		
					(4) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai tata		
					cara pengenaan sanksi administratif		
					sebagaimana		
					senagaiilialia		1

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					dimaksud pada ayat		
					(1) diatur dengan		
					Peraturan		
					Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
347		Ketentuan Pasal 28 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3478	Pasal 28	Pasal 28	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Penyelia Halal sebagaimana			PG	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 24	dimaksud dalam Pasal 24 huruf		P.GERINDRA	DIUBAH		
	huruf c bertugas:	c bertugas:			Diberi penomoran ayat		
					(1):		
					Pasal 28		
					(1) Penyelia Halal		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 24 huruf c		
					bertugas:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	TETAP		
3479	a. mengawasi PPH di	a. mengawasi PPH di	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perusahaan;	perusahaan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3480		b. menentukan tindakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perbaikan dan	perbaikan dan		PG	TETAP		
	pencegahan;	pencegahan;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3482	_	c. mengoordinasikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	PPH; dan	PPH; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3482	. •	d. mendampingi Auditor	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
	Halal LPH pada saat	Halal LPH pada saat		PG	TETAP		20.11
	pemeriksaan.	pemeriksaan.		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	(2) Penyelia Halal harus			P. NASDEM	TETAP		Kembali kerumusan UU
	memenuhi persyaratan:			PKB	TETAP	Perubahan substansi.	JPH.
	a. beragama Islam; dan					Penambahan ayat (1A) ditujukan	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.				AYAT (1A) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.	untuk memberikan kejelasan syarat orang menjadi penyelia halal	Ditambahkan 1 huruf terkait pendampingan penyelia halal oleh Ormas kepada UMK
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIUBAH	UMK memerlukan adanya Penyelia Halal untuk menjadi	
					Ditambahkan huruf e.	pendamping dan pembina dalam rangka mencapai standar produk	
					e. melakukan pengawasan dan	halal. Untuk itu Ormas Islam berperan dalam	
					pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang dikoordinasi oleh Ormas Islam	mengkoordinasikan para Penyelia Halal bagi UMK	
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN berpendapat ketentuan persyaratan bagi	
					Kembali kepada UU Eksisting.	Penyelia Halal sangat penting untuk dicantumkan, karena permasalahan produk halal itu	
					c. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.	tidaklah mudah.	
					(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:		
					a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					syariat tentang		
					kehalalan.		
				PPP	TETAP		
348	(3) Penyelia Halal ditetapkan	(2) Penyelia Halal ditetapkan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	oleh pimpinan	oleh pimpinan perusahaan		PG	TETAP		
	perusahaan dan	dan dilaporkan kepada		P.GERINDRA	DIUBAH		
	dilaporkan kepada BPJPH.	ВРЈРН.					
					(2) Penyelia Halal		
					ditetapkan oleh Pelaku		
					Usaha setelah disetujui		
					oleh BPJPH.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Khusus untuk UMK, Penyelia	
						Halal ditetapkan dan	
					(2) Penyelia Halal	dikoordinasikan oleh Ormas	
					ditetapkan oleh	Islam, bukan perusahaan.	
					pimpinan perusahaan		
					dan/atau Ormas Islam,		
					serta dilaporkan kepada		
					ВРЈРН.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
348	(4) Ketentuan lebih lanjut	The state of the s	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU exsisting		
	mengenai Penyelia Halal						
	diatur dalam Peraturan	=		PG	TETAP		
	Menteri.	Pemerintah.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
348		11. Ketentuan Pasal 29 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
348	Pasal 29	Pasal 29	MUI diberikan	PDI-P	TETAP		
	(1) Permohonan Sertifikat	(1) Permohonan Sertifikat	kewenangan	PG	TETAP		
	Halal diajukan oleh Pelaku	Halal diajukan oleh Pelaku	untuk:	P.GERINDRA	TETAP		
	Usaha kepada BPJPH.	Usaha kepada BPJPH.	a. membuat	P. NASDEM	TETAP		
			standar	PKB	TETAP		
			halal; dan	PD	TETAP		
			b. menetapkan	PKS	DIHAPUS	RUU Cipta Kerja <b>menghapus</b>	
			fatwa.			frasa "secara tertulis" pada	
			_		Dikembalikan ke UU	UU JPH Pasal 29 ayat (1)	
			Ormas Islam		JPH.		
			yang berbadan				
			hukum/lembaga		Pasal 29 ayat (1) yang		
			pendidikan		benar berbunyi:	tertulis" dalam Pasal 29 ayat	
			diberikan		(1) Permohonan	(1) pada RUU bermakna	
			kewenangan:		Sertifikat Halal	permohonan dapat diajukan	
			a. menguji kehalalan		diajukan oleh Pelaku	secara lisan (ataupun	
			suatu		Usaha <b>secara</b>	mungkin secara <i>isyarat</i> )	
			produk; dan		<b>tertulis</b> kepada	kepada BPJPH.	
			b. menerbitkan		ВРЈРН.	- Ini dapat berimplikasi tidak	
			sertifikat			akuratnya pencatatan terkait	
			halal.			permohonan sertifikasi halal	
			maiai.			ke BPJPH baik dari sisi	
						pengaju maupun dari sisi BPJPH. Ini berpotensi	
						•	
						menimbulkan kekacauan	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						administrasi dan	
						ketidakpercayaan	
						masyarakat terhadap	
						penyelenggaraan jaminan	
						produk halal.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3487		(2) Permohonan Sertifikat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Halal harus dilengkapi	Halal harus dilengkapi		PG	TETAP		
	dengan dokumen:	dengan dokumen:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3488	a. data Pelaku Usaha	a. data Pelaku Usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3489	b. nama dan jenis Produk;	b. nama dan jenis Produk;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	UNDANG-		RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FR	AKSI	KESEPAI	(ATAN R	APAT
	UND	ANG		UNDANG	TIM AHLI DPR							
3490	c. daftar Prod	uk dan Bahan	c.	daftar Produk dan Bahan	TETAP	PDI-P	TETAP					
	yang diguna	ıkan; dan		yang digunakan; dan		PG	TETAP					
						P.GERINDRA	TETAP					
						P. NASDEM	TETAP					
						PKB	TETAP					
						PD	TETAP					
						PKS	TETAP					
						PAN	TETAP					
						PPP	TETAP					
3491	d. proses	pengolahan	d.	proses pengolahan Produk.	TETAP	PDI-P	TETAP					
	Produk.					PG	TETAP					
						P.GERINDRA	TETAP					
						P. NASDEM	TETAP					
						PKB	TETAP					
						PD	TETAP					
						PKS	TETAP					
						PAN	TETAP					
						PPP	TETAP					
3492	-		(3)	Jangka waktu verifikasi	TETAP	PDI-P	TETAP			Disetujui	Panja	Pukul
				permohonan sertifikat halal		PG	TETAP			20.12		
				dilaksanakan paling lama 1		P.GERINDRA	PENDALAMAN					
				(satu) hari kerja.						TETAP		
							Bagaimana bila setelah 1					
							hari tidak diproses? Apa					
							akibatnya? Apa					
							permohonan harus					
							diajukan ulang?					
						P. NASDEM	TETAP					
						PKB	TETAP					
						PD	TETAP					
						PKS	TETAP	- Efisiensi waktu	•			
								sertifikasi per	-			
								kelancaran dan	kemudahan			
								berusaha.				
								- memerlukan	dukungan			

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						sistem informasi yang	
						memadai <del>-&gt;</del> perlu	
						pengaturan Sistem Informasi	
						Sertifikasi Produk Halal.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
349	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU exsisting		
	pengajuan permohonan	pengajuan permohonan		PG	TETAP		
	Sertifikat Halal diatur	Sertifikat Halal diatur		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Peraturan Menteri.	dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
		Pemerintah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
349	4	12. Ketentuan Pasal 30 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
2.40		D 120	DUIDALL	PPP	TETAP		5
349		Pasal 30	DIUBAH LPH ditentukan	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 20.12
	untuk melakukan	(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan	langsung oleh		Pemerintan		20.12
	pemeriksaan dan/atau	pemeriksaan dan/atau	Pelaku Usaha.	PG	Merubah pasal :	Memudahkan prosedur.	TETAP
	pengujian kehalalan	pengujian kehalalan Produk	i ciaka Osaila.	'	Pasal 30	Wichiadankan prosedur.	1 L 1 / \( \)
	Produk.	berdasarkan permohonan			Pelaku Usaha		
		Pelaku Usaha.			menetapkan LPH untuk		
					melakukan pemeriksaan		
					dan/atau pengujian		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					kehalalan Produk.		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Penetapan LPH oleh		
					BPJPH dikhawatirkan		
					menimbulkan		
					perlakukan diskriminatif		
					di antara LPH. Apa yang		
					seharusnya menjadi		
					pertimbangan BPJPH		
					menunjuk suatu LHP?		
				P. NASDEM	DIUBAH		
					D 1 20		
					Pasal 30		
					BPJPH menetapkan LPH		
					untuk melakukan pemeriksaan dan/atau		
					pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan		
					Produk berdasarkan		
					permohonan Pelaku		
					Usaha dan selama		
					Pelaku Usaha memiliki		
					sertifikasi halal.		
				PKB	Diubah	Pelaku Usaha bisa memilih LPH	
					21333	sesuai yang dikehendaki, untuk	
					Pelaku Usaha dapat	memudahkan dan mempercepat	
					memilih LPH untuk	proses pengujian kehalalan.	
					melakukan pemeriksaan		
					dan/atau pengujian		
					kehalalan Produk dalam		
					surat permohonan		
					kepada BPJPH		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Ketentuan RUU multitafsir.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	Kembali kepada UU Eksisting.  Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.  TETAP		
349	1	(2) Penetapan LPH		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		20.17
	pada ayat (1) dilakukan			P.GERINDRA	TETAP		
	dalam jangka waktu paling			P. NASDEM	TETAP		TETAP
	lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen			PKB	TETAP		
	permohonan sebagaimana	permohonan sebagaimana		PD	TETAP	Effects of the delegation of the second	
	dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.	dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.		PKS	ТЕТАР	<ul> <li>Efisiensi waktu dalam proses sertifikasi penting untuk kelancaran dan kemudahan berusaha.</li> <li>memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai → perlu pengaturan Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal.</li> </ul>	
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada UU Eksisting, dengan mengubah frasa "1		
					(satu)" menjadi frasa "3 (tiga)" pada ayat (2), dan mengubah frasa		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					"Peraturan Menteri" menjadi frasa "Peraturan Pemerintah," sehingga menjadi sebagai berikut:		
					(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama <b>3 (tiga)</b> hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.  (3) Ketentuan lebih		
				200	lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
2.40-		42 Katastan Basal 24 di bah	TETAD	PPP	TETAP		
3497		13. Ketentuan Pasal 31 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke peraturan UU JPH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN RA	APAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR						
3498		Pasal 31	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan		Disetujui	Panja	Pukul
	(1) Pemeriksaan dan/atau	• •			Pemerintah		20.17		
	pengujian kehalalan	pengujian kehalalan Produk							
	Produk sebagaimana	sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 30	dalam Pasal 30 ayat (1)		P.GERINDRA	TETAP				
	ayat (1) dilakukan oleh	dilakukan oleh Auditor		P. NASDEM	TETAP				
	Auditor Halal.	Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.		PKB	TETAP				
		belasj flaff kerja.		PD	TETAP				
				PKS	DIHAPUS	Pemeriksaan produk di LPH tidak			
					6.1 1.11 1.111.1611	dapat ditentukan waktunya			
					Dikembalikan ke UU JPH	secara UU karena cepat-			
						tidaknya proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk			
						sangat tergantung kerumitan			
						produknya, bahkan juga			
						bergantung pada kecocokan			
						jadwal pelaku usaha/supervisor			
						dengan jadwal auditor.			
				PAN	TETAP	a constant a control			
				PPP	TETAP				
3499	(2) Pemeriksaan terhadap	(2) Pemeriksaan terhadap	TETAP	PDI-P	TETAP				
	Produk dilakukan di lokasi	Produk dilakukan di lokasi		PG	TETAP				
	usaha pada saat proses	usaha pada saat proses		P.GERINDRA	TETAP				
	produksi.	produksi.		P. NASDEM	TETAP				
				PKB	TETAP				
				PD	TETAP				
				PKS	TETAP				
				PAN	TETAP				
				PPP	TETAP				
3500		(3) Dalam hal pemeriksaan	TETAP	PDI-P	TETAP				
	Produk sebagaimana	Produk sebagaimana		PG	TETAP				
	dimaksud pada ayat (1)	dimaksud pada ayat (1)		P.GERINDRA	TETAP				
	terdapat Bahan yang	terdapat Bahan yang		P. NASDEM	TETAP				
	diragukan kehalalannya,	diragukan kehalalannya,		PKB	TETAP				
	dapat dilakukan pengujian	dapat dilakukan pengujian		PD	TETAP				

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	di laboratorium.	di laboratorium.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
350	1 (4) Dalam pelaksanaan		TETAP	PDI-P	TETAP		
	pemeriksaan di lokasi	pemeriksaan di lokasi		PG	TETAP		
	usaha sebagaimana	usaha sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat (2),	dimaksud pada ayat (2),		P. NASDEM	TETAP		
	Pelaku Usaha wajib	Pelaku Usaha wajib		PKB	TETAP		
	memberikan informasi	memberikan informasi		PD	TETAP		
	kepada Auditor Halal.	kepada Auditor Halal.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
350	2	(5) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Diubah:		
		mengenai tata pemeriksaan					
		dan/atau pengujian			Ketentuan lebih lanjut		
		kehalalan produk diatur			mengenai tata		
		dengan Peraturan			pemeriksaan dan/atau		
		Pemerintah.			pengujian kehalalan		
					produk diatur dengan		
				20	Peraturan Menetri		-
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
250		14 Katantuan Basal 22 diulah	NALII dibonilia	PPP	TETAP		
350	1	14. Ketentuan Pasal 32 diubah	MUI diberikan	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:	kewenangan untuk:	PG CERINIDRA	TETAP		
		Derikut:	a. membuat	P.GERINDRA	TETAP		
			standar	P. NASDEM	TETAP		
			halal; dan	PKB	TETAP		
			ilaiai, uaii	PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			b. menetapkan	PKS	DIHAPUS		
			fatwa.				
					Dikembalikan ke		
			Ormas Islam		peraturan UU JPH		
			yang berbadan	PAN	DIHAPUS		
			hukum/lembaga				
			pendidikan	PPP	TETAP		
3504		Pasal 32	diberikan	PDI-P	Kembali ke UU exsisting		Disetujui Panja Pukul
	(1) LPH menyerahkan hasil	· · · ·	kewenangan:				20.19
	pemeriksaan dan/atau	pemeriksaan dan/atau	a. menguji		Perubahan prosedur		
	pengujian kehalalan	pengujian kehalalan Produk	kehalalan		penyerahan hasil		frasa "atau Ormas Islam
	Produk kepada BPJPH	kepada MUI atau Ormas	suatu		pemeriksaan.		yang berbadan hukum",
		Islam yang berbadan	produk; dan		Sebelumnya, LPH		dihapus
		hukum dengan tembusan	b. menerbitkan		menyerahkan hasil		
		yang dikirimkan kepada	sertifikat		pemeriksaan ke MUI		
		ВРЈРН.	halal.				
					Catatan:		
					Perubahan ini justru		
					menimbulkan		
					kerumitan dan		
					berpotensi menambahi		
					tugas ormas islam yang		
					tidak sesuai		
					kewenangannya,		
					utamanya jika		
					ditemukan		
					ketidaksesuaian norma,		
					standar, prosedur dan		
				DC	kriteria SJPH	Dawihahan masadin	
				PG	DIHAPUS	Perubahan prosedur	
					Kembali ke UU No. 33	penyerahan hasil pemeriksaan.	
					Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Sebelumnya, LPH menyerahkan ke BPJPH, kemudian BPJPH	
					Janiman Frounk Haldi.	menyampaikan hasil	
						pemeriksaan ke MUI.	
						pemenksaan ke MU.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						Catatan:	
						perubahan ini justru	
						menimbulkan kerumitan dan	
						berpotensi menambah tugas	
						MUI atau ormas Islam yang tidak	
						sesuai kewenangannya,	
						utamanya jika ditemukan	
						ketidaksesuaian norma, standar,	
						prosedur dan kriteria SJPH.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE UU	Dikembalikan sesuai dengan UU	
					NO. 33/2014	yang ada agar hanya ada satu	
						pintu yang menetapkan	
					BPJPH menyampaikan	kehalalan Produk.	
					hasil pemeriksaan		
					dan/atau pengujian		
					kehalalan Produk		
					kepada MUI untuk		
					memperoleh penetapan		
					kehalalan Produk.		
				PKB	Diubah	Perubahan substansi.	
						Menghapus kata MUI dan frasa	
					(1) LPH menyerahkan	berbadan hukum untuk	
					hasil pemeriksaan	menyelaraskan dengan	
					dan/atau pengujian	ketentuan umum	
					kehalalan Produk		
					kepada Ormas Islam		
					dengan tembusan yang		
					dikirimkan kepada		
					ВРЈРН.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Hasil pemeriksaan dan/atau	
						pengujian produk harus tetap	
					Dikembalikan ke UU JPH	diserahkan kepada BPJPH untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						memastikan sudah dilakukan	
						sesuai SOP yang telah	
						ditetapkan oleh BPJPH	
						(kewenangan BPJPH).	
						Selain itu, hasil dari LPH selalu	
						disertai dokumen pelengkap	
						(detail). Ini beresiko tercecer	
						dan menambah beban bagi MUI.	
				PAN	DIHAPUS	LPH merupakan pihak yang	
						ditunjuk BPJPH untuk melakukan	
					Kembali kepada UU	pemeriksaan dan/atau	
					Eksisting.	pengujian kehalalan Produk.	
						Sebagai pihak yang ditunjuk	
					Pasal 32	melakukan pemeriksaan	
					(1) LPH	dan/atau pengujian, maka sudah	
					menyerahkan hasil	seharusnya laporaannya	
					pemeriksaan dan/atau	diberikan kepada pihak yang	
					pengujian kehalalan	menunjuk, dalam hal ini BPJPH.	
					Produk kepada BPJPH	Karena itu, Fraksi PAN	
						memandang ketentuan	
						Perundang Undangan yang	
						sedang belaku sekarang masih tepat dan tetap dipertahankan	
				PPP	TETAP	tepat dan tetap dipertanankan	
250	(2) BPJPH menyampaikan	(2) Dalam hal hasil		PDI-P	Kembali ke UU exsisting		Disetujui Panja Pukul
330	hasil pemeriksaan	pemeriksaan dan/atau		r Di-r	Kemban ke oo exsisting		20.21
	dan/atau pengujian	pengujian kehalalan Produk		PG	DIHAPUS	Perubahan prosedur	20.21
	kehalalan Produk kepada	tidak sesuai standar yang		' '	Kembali ke UU No. 33	penyerahan hasil pemeriksaan.	Timus/Timsin
	MUI untuk memperoleh	dimiliki oleh BPJPH, BPJPH			Tahun 2014 tentang	Sebelumnya, LPH menyerahkan	
	penetapan kehalalan	menyampaikan			Jaminan Produk Halal.	ke BPJPH, kemudian BPJPH	Frasa "atau Ormas Islam
	Produk.	pertimbangan kepada MUI				menyampaikan hasil	yang berbadan hukum
		atau Ormas Islam yang				pemeriksaan ke MUI.	yang ditunjuk", dihapus
		berbadan hukum yang					
		ditunjuk untuk				Catatan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
		mengeluarkan fatwa.				perubahan ini justru	
						menimbulkan kerumitan dan	
						berpotensi menambah tugas	
						MUI atau ormas Islam yang tidak	
						sesuai kewenangannya,	
						utamanya jika ditemukan	
						ketidaksesuaian norma, standar,	
						prosedur dan kriteria SJPH.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah	Perubahan substansi.	
						Menghapus kata MUI dan frasa	
					(2) Dalam hal hasil	berbadan hukum untuk	
					pemeriksaan dan/atau	menyelaraskan dengan	
					pengujian kehalalan	ketentuan umum	
					Produk tidak sesuai		
					standar yang dimiliki		
					oleh BPJPH, BPJPH		
					menyampaikan pertimbangan kepada		
					Ormas Islam yang		
					ditunjuk untuk		
					mengeluarkan fatwa.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Standar pemeriksaan dan	
					511711 00	pengujian sudah ditetapkan di	
					Dikembalikan ke UU JPH	awal melalui akreditasi LPH dan	
						sertifikasi Auditor Halal.	
						Adapun pertimbangan kehalalan	
						atau ketidak-halalan produk	
						merupakan ranah MUI sebagai	
						penetap fatwa halal.	
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
					Kembali kepada UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Eksisting.		
					(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan		
				200	Produk.		
250		45 Katastuan Basal 22 diubah	TETAD	PPP	TETAP		
350		15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				SAM.	Dikembalikan ke UU JPH		
				PAN	TETAP		
		- 1		PPP	TETAP		
350		Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI	Kembali ke Undang-Undang Nomor 33	PDI-P	Diubah: Penetapan kehalalan		Disetujui Panja Pukul 20.22
	MUI.	dan dapat dilakukan oleh	Tahun 2014		Produk dilakukan oleh		Kembali kerumusan UU
		Ormas Islam yang berbadan	tentang		MUI atau Ormas Islam		JPH.
		hukum.	Jaminan Produk		yang berbadan hukum.		
			Halal.	PG	Kembali ke Undang-		Fatwa kehalalan produk
					Undang Nomor 33		dilakukan oleh MUI.
					Tahun 2014 tentang		
					Jaminan Produk Halal.		
					Pasal 33		
					Penetapan kehalalan		
					Produk dilakukan oleh		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	ONDANG				Kembali kepada UU Eksisting.  Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.	independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Ibarat sebuah rumah, MUI ialah wadah atau rumah berhimpun umat (ormas-ormas) Islam.  Karena itu, MUI harus dipandang sebagai representasi umat Islam, tak terkecuali ormas-ormas Islam. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, termasuk kompetensi mengeluarkan fatwa atau penetapan kehalalan suatu produk harus dikeluarkan oleh MUI.	
				PPP	TETAP		
3508	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.	TETAP	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Penambahan redaksi:  Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal atau sebutan lainnya.  TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	TETAP		
350	(3) Sidang Fatwa Halal MUI	(3) Sidang Fatwa Halal	DIUBAH	PDI-P	Penambahan redaksi:		Disetujui Panja Pukul
	sebagaimana dimaksud	memutuskan kehalalan					20.22
	pada ayat (2)	produk paling lama 3 (tiga)	MUI diberikan		Sidang Fatwa Halal atau		
	mengikutsertakan pakar,	hari kerja sejak MUI atau	kewenangan		sebutan lainnya		Ubah redaksi: <i>"sidang</i>
	unsur	Ormas Islam yang berbadan	untuk:		memutuskan kehalalan		fatwa halal memutuskan
	kementerian/lembaga,	hukum menerima hasil	a. membuat		produk paling lama 3		kehalalan produk paling
	dan/atau instansi terkait.	pemeriksaan dan/atau	standar		(tiga) hari kerja sejak		lama 3 (tiga) hari kerja
		pengujian produk dari	halal; dan		MUI atau Ormas Islam		sejak MUI menerima hasil
	(4) Sidang Fatwa Halal	ВРЈРН.	b. menetapkan		yang berbadan hukum		pemeriksaan dan/atau
	sebagaimana dimaksud		fatwa.		menerima hasil		pengujian produk dari
	pada ayat (3)				pemeriksaan dan/atau		LPH"
	memutuskan kehalalan		Ormas Islam		pengujian produk dari		
	Produk paling lama 30		yang berbadan		ВРЈРН.		
	(tiga puluh) hari kerja		hukum/lembaga	PG	TETAP		
	sejak MUI menerima hasil		pendidikan	P.GERINDRA	TETAP		
	pemeriksaan dan/atau		diberikan	P. NASDEM	DIUBAH		
	pengujian Produk dari		kewenangan:				
	ВРЈРН.		a. menguji		(3) Sidang Fatwa Halal		
			kehalalan		memutuskan kehalalan		
			suatu		produk paling lama 3		
			produk; dan		(tiga) hari kerja sejak		
			b. menerbitkan		MUI menerima hasil		
			sertifikat		pemeriksaan dan/atau		
			halal.		pengujian produk dari		
					ВРЈРН.		
				PKB	Diubah	Perubahan substansi.	
						Menghapus kata MUI dan frasa	
					(3) Sidang Fatwa Halal	berbadan hukum untuk	
					memutuskan kehalalan	menyelaraskan dengan	
					produk paling lama 3	ketentuan umum	
					(tiga) hari kerja sejak		
					Ormas Islam yang		
					menerima hasil		
					pemeriksaan dan/atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					pengujian produk dari		
					ВРЈРН.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	- Efisiensi waktu dalam proses	
						sertifikasi penting untuk	
					(3) Sidang Fatwa Halal	kelancaran dan kemudahan	
					MUI sebagaimana	berusaha.	
					dimaksud pada ayat	- memerlukan dukungan	
					(2)	sistem informasi yang	
					mengikutsertakan	memadai <del>&gt;</del> perlu	
					pakar, unsur	pengaturan Sistem Informasi	
					kementerian/lembag	Sertifikasi Produk Halal.	
					a, dan/atau instansi		
					terkait.		
					(4) Sidang Fatwa Halal		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(3) memutuskan		
					kehalalan Produk		
					paling lama 3 (tiga)		
					hari kerja sejak MUI		
					menerima hasil		
					pemeriksaan		
					dan/atau pengujian		
					Produk dari BPJPH.		
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN memandang, pakar,	
						unsur kementerian atau instansi	
					Kembali kepada UU	terkait tetap perlu diikutkan	
					Eksisting, dengan	dalam Sidang Fatwa Halal. Hal	
					mengubah frasa "30	ini mengingat bahwa	
						kompetensi untuk menentukan	
					frasa "7 (tujuh hari)"		
					pada ayat (4), sehingga	secara teliti, hati-hati, dan	
					berbunyi sebagai	kredibel serta transparan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	berikut;  (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.  (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.	Sementara itu, Fraksi PAN menilai bahwa limitasi waktu 7 (tujuh) hari kerja adalah waktu yang sangat moderat untuk digunakan dalam memutuskan kehalalan suatu produk.	
351	(5) Keputusan Penetapan	(4) Penetapan kehalalan	MUI diberikan	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
	Halal Produk sebagaimana	Produk sebagaimana	kewenangan	PG	TETAP		20.24
	dimaksud pada ayat (4)	dimaksud pada ayat (2)	untuk:	P.GERINDRA	TETAP		
	ditandatangani oleh MUI.	disampaikan kepada BPJPH	a. membuat	P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE UU		Di antara frasa
	(6) Keputusan Penetapan	sebagai dasar penerbitan	standar		NO. 33/2014		<i>"disampaikan</i> " dan
	Halal Produk sebagaimana	Sertifikat Halal.	halal; dan				"kepada" disisipkan frasa
	dimaksud pada ayat (5)		b. menetapkan		(5) Keputusan		baru yaitu "oleh MUI"
	disampaikan kepada		fatwa.		Penetapan Halal		
	BPJPH untuk menjadi		Omas a labor		Produk sebagaimana		
	dasar penerbitan		Ormas Islam		dimaksud pada ayat		
	Sertifikat Halal.		yang berbadan		(4) ditandatangani		
			hukum/lembaga		oleh MUI.		
			pendidikan		(6) Keputusan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			diberikan		Penetapan Halal		
			kewenangan:		Produk sebagaimana		
			a. menguji		dimaksud pada ayat		
			kehalalan		(5) disampaikan		
			suatu		kepada BPJPH untuk		
			produk; dan		menjadi dasar		
			b. menerbitkan		penerbitan Sertifikat		
			sertifikat		Halal.		
			halal.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Keputusan Penetapan Halal	
						Produk perlu dipastikan secara	
						legislasi dengan adanya frasa	
						"ditandatangi oleh MUI". Bukan	
						oleh pihak lain.	
						Ini bentuk penjaminan negara	
						terkait kehalalan produk bagi	
						konsumen Indonesia.	
				PAN	DIHAPUS		
				PAIN	DINAPOS		
					Kembal kepada UU		
					Eksisting.		
					EKSISTING.		
					(5) Keputusan		
					Penetapan Halal Produk		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (4)		
					ditandatangani oleh		
					MUI.		
					(6) Keputusan		
					Penetapan Halal Produk		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (5)		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.		
				PPP	TETAP		1
3511		16. Diantara Pasal 34 dan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		
		35 disisipkan 1 (satu) Pasal		PG	TETAP		1
		baru yakni Pasal 34A yang		P.GERINDRA	TETAP		-
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		]
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		_
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		1
3512		Pasal 34A Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah	DIUBAH Ormas Islam	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH		Disetujui Panja Pukul 20.28
		bersertifikat halal dan	yang berbadan	PG	TETAP		TETAP
		memenuhi standar proses produk halal berdasarkan	hukum/lembaga pendidikan	P.GERINDRA	PENDALAMAN		
		pemeriksaan oleh LPH, BPJPH	diberikan		Norma ini sulit		
		langsung menerbitkan sertifikat	kewenangan:		diterapkan untuk		
		halal.	a. menguji kehalalan		produk makanan dan		
			suatu		minuman yang merupakan campuran		
			produk; dan		dari berbagai bahan		
			b. menerbitkan		yang tidak terlihat lagi		
			sertifikat		aslinya. Kesimpulanya :		
			halal.		harus tetap mengikuti		
					prosedur pengujian produk halal, termasuk		
					uji lab.		
				P. NASDEM	TETAP		]
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN RA	APAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR						
				PD	TETAP				
				PKS	DIHAPUS	BPJPH tidak berwenang			
						menerbitkan sertifikat halal			
						tanpa adanya surat penetapan			
						fatwa halal dari MUI.			
						Pembedaan prosedur ini akan			
						menimbulkan permasalahan,			
						terutama barang impor.			
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN memandang			
						penerbitan setifikat halal harus			
						ada Fatwa MUI. Hal ini konsisten			
						dengan Pasal 33 ayat (1) dan			
						ayat (2) UU NO. 33 Tahun 2014			
						tentang Jaminan Produk Halal,			
						bahwa Penetapan kehalalan			
						Produk dilakukan oleh MUI dan			
						penetapan tersebut dilakukan			
				PPP	TETAP	dalam Sidang Fatwa Halal MUI.			
3513		17. Ketentuan Pasal 35 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP				
3313		sehingga berbunyi sebagai	ILIAI	PG	TETAP				
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP				
				P. NASDEM	TETAP				
				PKB	TETAP				
				PD	TETAP				
				PKS	DIHAPUS				
					Dikembalikan ke				
					peraturan UU JPH				
				PAN	TETAP				
				PPP	TETAP				
3514	Pasal 35	Pasal 35	DIUBAH	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN		Disetujui	Panja	Pukul
	=	Sertifikat Halal sebagaimana			PEMERINTAH		20.28		
		dimaksud dalam Pasal 34 ayat							
	(1) diterbitkan oleh BPJPH	(1) dan Pasal 34A diterbitkan	yang berbadan	PG	TETAP		TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	paling lama 7 (tujuh) hari kerja	oleh BPJPH paling lama 1 (satu)	hukum/lembaga	P.GERINDRA	TETAP		
	terhitung sejak keputusan	hari kerja terhitung sejak	pendidikan	P. NASDEM	TETAP		Timus/Timsin, kata
	kehalalan Produk diterima	penetapan kehalalan produk.	diberikan	PKB	TETAP		"penetapan" diganti kata
	dari MUI.		kewenangan:	PD	TETAP		"fatwa"
			a. menguji	PKS	DIUBAH	Pasal 34 A sudah diusulkan	
			kehalalan			dihapus karena berpotensi	
			suatu		Pasal 35	menimbulkan kebingungan dan	
			produk; dan		Sertifikat Halal	kekuatiran di masyarakat.	
			b. menerbitkan		sebagaimana dimaksud		
			sertifikat		dalam Pasal 34 ayat (1)		
			halal.		diterbitkan oleh BPJPH		
					paling lama 1 (satu) hari		
					kerja terhitung sejak		
					keputusan kehalalan		
					Produk diterima dari		
					MUI.		
				PAN	DIHAPUS	Penetapan lima hari kerja	
						disesuaikan dengan hari kerja	
					Kembali kepada UU	aktif lembaga.	
					Eksisting, dengan		
					perubahan redaksi		
					sebagai berikut:.		
					Pasal 35		
					Sertifikat Halal		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 34 ayat (1)		
					diterbitkan oleh BPJPH		
					paling lama 5 (lima) hari		
					kerja terhitung sejak		
					keputusan kehalalan		
					Produk diterima dari		
					MUI.		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
3515		18. Diantara Pasal 35 dan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		
		36 disisipkan 1 (satu) Pasal		PG	TETAP		
		baru yakni Pasal 35A yang		P.GERINDRA	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3516		Pasal 35A	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN		Disetujui Panja Pukul
		(1) Dalam hal LPH dan/atau			PEMERINTAH		20.32
		MUI atau Ormas Islam yang					
		berbadan hukum tidak		PG	TETAP		Timus/Timsin
		dapat memenuhi batas		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
		waktu yang telah					Ubah redaksi, dipecah
		ditetapkan dalam proses			- Bila melewati batas		menjadi 2 (dua) ayat:
		sertifikasi halal, BPJPH			waktu, LPH, MUI,		- Ayat (1) mengatur
		mempunyai wewenang			Ormas Islam yang		mengenai ketentuan
		mengambil alih proses			berbadan hukum,		apabila LPH <i>tidak</i>
		sertifikasi halal.			harus lapor ke		dapat memenuhi batas
					ВРЈРН		waktu yang telah
					Untuk disepakati		ditetapkan dalam
					tindakan		proses sertifikasi halal maka LPH tersebut
					selanjutnya.		akan dievaluasi
					- Ketentuan		dan/atau dikenai
					mengambil alih sebaiknya		sanksi administrasi.
					dihilangkan karena		- Ayat (2) mengatur
					bisa menimbulkan		mengenai ketentuan
					konflik antar LPH.		apabila MUI <i>tidak</i>
				P. NASDEM	DIUBAH		dapat memenuhi batas
				I . IVASDEIVI	D100/11		waktu yang telah
					Pasal 35A		ditetapkan dalam
					Dalam hal LPH dan/atau		proses
					tidak dapat memenuhi		memberikan/menetapk

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.		an fatwa maka <del>LPH</del> <del>dapat</del> memberikan/menetapk an fatwa halal suatu produk dan BPJPH dapat langsung
				РКВ	Diubah  Dalam hal LPH dan/atau Ormas Islam tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.	Perubahan substansi.  Menghapus kata MUI dan frasa berbadan hukum untuk menyelaraskan dengan ketentuan umum	menerbitkan sertifikat halal Timus/Timsin, untuk hal tertentu dimasukan dalam PP.
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	<ul> <li>Ini sangat berbahaya dan sangat merusak sistem sertifikasi halal Indonesia.</li> <li>Bila sebegitu mudahnya mengambil alih proses sertifikasi dari LPH dan MUI, tidak ada guna dibuat prosedur sertifikasi halal yang sudah ditetapkan.</li> </ul>	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
351	17	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Pengambil alihan wewenang oleh BPJPH dilaksanakan dengan melimpahkan proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PG	penetapan kehalalan produk kepada LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditetapkan BPJPH.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP	IDENA DINANI. 2542	
				PKS	DIHAPUS	IDEM DIM No. 3542	
				PAN	DIHAPUS	Tambahan Argumentasi: Perubahan dalam bentuk pengurangan maupun penambahan kewenangan BPJPH harus diatur dalam Pasal 6 dan harus diberi penjelasan implikasi perubahan kewenangan tersebut.	
3518		19. Ketentuan Pasal 40 diubah	TETAD	PPP PDI-P	TETAP TETAP		
3210		sehingga berbunyi sebagai	ICIAF	PG PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3519		Pasal 40	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut					
	mengenai Label Halal diatur	mengenai Label Halal diatur			Ketentuan lebih lanjut		
	dalam Peraturan Menteri.	dengan Peraturan Pemerintah.			mengenai Label Halal		
					diatur dengan Peraturan		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3520		20. Ketentuan Pasal 41 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3522		Pasal 41	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN		
		(1) Pelaku Usaha yang			PEMERINTAH TERKAIT		
	mencantumkan Label	mencantumkan Label Halal			SANKSI ADMINISTRATIF		
	Halal tidak sesuai dengan	tidak sesuai dengan					
	ketentuan sebagaimana	ketentuan sebagaimana		PG	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 38	dimaksud dalam Pasal 38		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	dan Pasal 39 dikenai	dan Pasal 39 dikenai sanksi		P. NASDEM			
	sanksi administratif	administratif.		PKB	Diubah	Perubahan substansi. Memberi	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	berupa:					kepastian hukum	
	a. teguran lisan;				(1) Pelaku Usaha yang		
	b. peringatan tertulis;				mencantumkan		
	atau				Label Halal tidak		
	c. pencabutan Sertifikat				sesuai dengan		
	Halal.				ketentuan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 38 dan Pasal		
					39 dikenai sanksi		
					administratif		
					berupa:		
					a. teguran lisan;		
					b. peringatan tertulis;		
					atau		
					c. pencabutan Sertifikat		
					Halal.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
					Catatan:		
					Sanksi administratif		
					yang diatur disini		
					disesuaikan dengan		
					potensi resiko		
					kemudharatan yang		
					timbul. Semakin		
					berbahaya semakin		
					besar dendanya.		
				PAN	DiHAPUS	Pencantuman jenis sanksi	
					Kembali ke UU Eksisting.	administratif akan mempertegas	
						pelaksanaan ketentuan	
						mengenai jaminan produk halal	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						oleh negara.	
				PPP	TETAP		
3522	(2) Ketentuan mengenai tata	(2) Ketentuan mengenai tata	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	cara pengenaan sanksi	cara pengenaan sanksi					
	administratif diatur dalam	administratif diatur dengan			Ketentuan mengenai		
	Peraturan Menteri.	Peraturan Pemerintah.			tata cara pengenaan		
					sanksi administratif		
					diatur dalam Peraturan		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3523		21. Ketentuan Pasal 42 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3524		Pasal 42	DIUBAH	PDI-P	TETAP		
	(1) Sertifikat Halal berlaku	1		PG	Pasal 42	Frasa "oleh BPJH" dihilangkan	
	selama 4 (empat) tahun	selama 4 (empat) tahun	Ormas Islam		Sertifikat Halal berlaku		
	sejak diterbitkan oleh	sejak diterbitkan oleh	yang berbadan		selama 4 (empat) tahun		
	BPJPH, kecuali terdapat	BPJPH, kecuali terdapat	hukum/lembaga		sejak diterbitkan, kecuali		
	perubahan komposisi	perubahan komposisi	pendidikan		terdapat perubahan		
	Bahan.	Bahan.	diberikan		komposisi Bahan.		
			kewenangan:	P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN R	APAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR						
			a. menguji	P. NASDEM	TETAP				
			kehalalan	PKB	TETAP				
			suatu	PD	TETAP				
			produk; dan	PKS	DIHAPUS				
			b. menerbitkan						
			sertifikat		Dikembalikan ke UU JPH				
			halal.	PAN	TETAP				
				PPP	TETAP				
352	(2) Sertifikat Halal wajib	(2) Sertifikat Halal wajib	TETAP	PDI-P	TETAP				
	diperpanjang oleh Pelaku	diperpanjang oleh Pelaku		PG	TETAP				
	Usaha dengan	Usaha dengan mengajukan		P.GERINDRA	TETAP				
	mengajukan pembaruan	perpanjangan Sertifikat		P. NASDEM					
	Sertifikat Halal paling	Halal paling lambat 3 (tiga)		PKB	TETAP				
	lambat 3 (tiga) bulan	bulan sebelum masa		PD	TETAP				
	sebelum masa berlaku	berlaku Sertifikat Halal		PKS	DIHAPUS	Pilihan redaksional yang tidak			
	Sertifikat Halal berakhir.	berakhir.				lebih baik, sebab menyebabkan			
					Dikembalikan ke	pengulangan istilah			
					peraturan UU JPH	"perpanjang", dan intinya tetap			
						pembaruan, karena sertifikatnya			
						diganti dengan yang baru.			
				PAN	TETAP				
				PPP	TETAP				
352		(3) Apabila dalam pengajuan	DIUBAH	PDI-P	TETAP		Disetujui	Panja	Pukul
		perpanjangan sebagaimana		PG	Apabila dalam		20.46		
		dimaksud pada ayat (2),	Ormas Islam		pengajuan perpanjangan				
		Pelaku Usaha	yang berbadan		sebagaimana dimaksud		TETAP		
		mencantumkan pernyataan	hukum/lembaga		pada ayat (2), Pelaku				
		memenuhi proses produksi	pendidikan		Usaha mencantumkan				
		halal dan tidak mengubah			pernyataan memenuhi				
		komposisi, BPJPH dapat	kewenangan:		proses produksi halal				
		langsung menerbitkan	c. menguji		dan tidak mengubah				
		perpanjangan sertifikat	kehalalan		komposisi,				
		halal.	suatu		perpanjangan sertifikat				
			produk; dan d. menerbitkan		halal dapat langsung				
			u. menerbitkan	]	diterbitkan.				

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
			sertifikat	P.GERINDRA	TETAP		
			halal.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	- Pasal 6 huruf h menyebutkan	
						bahwa BPJPH "melakukan	
						pengawasan terhadap JPH".	
						programme and programme	
						- Dengan menambahkan ayat	
						(3) pada pasal 42 ini menjadi	
						kontradiksi terhadap	
						kewenangan BPJPH, karena	
						BPJPH membiarkan 2 tahap	
						dalam proses sertifikasi	
						produk halal terlangkahi	
						begitu saja, hanya dengan	
						pencantuman pernyataan	
						dari Pelaku Usaha.	
						darri ciaka Osana.	
						- BPJPH tidak berwenang	
						menerbitkan sertifikat halal	
						tanpa adanya surat	
						penetapan fatwa halal dari	
						MUI.	
						IVIOI.	
				PAN	TETAP	Perlu diatur mengenai	
				FAIN	ILIAF	pengenaan sanksi administratif	
						dan pidana bagi pelaku usaha	
						yang memiliki <i>moral hazard</i> dan	
						melanggar ketentuan ketentuan	
				PPP	TETAP	ayat (3).	
252	(2) Katantuan Jahih Jarist	(4) Katantuan Jabib Janiut	TETAD				
352		(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	mengenai pembaruan	mengenai tata cara			Walant and I like to the		
	Sertifikat Halal diatur	perpanjangan Sertifikat			Ketentuan lebih lanjut		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
	dalam Peraturan Menteri.	Halal diatur dengan			mengenai pembaruan		
		Peraturan Pemerintah.			Sertifikat Halal diatur		
					dalam Peraturan		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dikembalikan ke UU JPH		
					MENAMBAHKAN:		
					Diantara pasal 43 dan 44 disisip satu pasal yaitu:		
					Bagian Ketujuh A Sistem Informasi Sertifikasi Produk Halal		
					Pasal 43a		
					(1) ВРЈРН		
					menyelenggarakan		
					sistem informasi		
					Sertifikasi Produk		
					Halal meliputi		
					pengumpulan,		
					pengolahan,		
					penyajian,		
					penyampaian,		
					pengelolaan, dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Sertifikasi Produk Halal.  (2) Data dan informasi tentang Sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data terpilah LPH, Auditor Halal, Penyelia Halal, Jenis Usaha, Pelaku Usaha dan Ormas Islam.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sertifikasi Produk Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
352	-	22. Ketentuan Pasal 44 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP	_	
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3529		Pasal 44	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Biaya Sertifikasi Halal	(1) Biaya Sertifikasi Halal		PG	TETAP		
	dibebankan kepada	dibebankan kepada Pelaku		P.GERINDRA	TETAP		
	Pelaku Usaha yang	Usaha yang mengajukan		P. NASDEM	TETAP		
	mengajukan permohonan	permohonan Sertifikat		PKB	TETAP		
	Sertifikat Halal.	Halal.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3530	(2) Dalam hal Pelaku Usaha	(2) Dalam hal permohonan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
	merupakan usaha mikro	Sertifikasi Halal		PG	TETAP		20.46
	dan kecil, biaya Sertifikasi	sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	PENDALAMAN (D		
	Halal dapat difasilitasi						TETAP
	oleh pihak lain.	Pelaku Usaha Mikro dan			Sebaiknya sinkronisasi		
		Kecil, tidak dikenai biaya.			dengan Pasal 4A (DIM		Terkait dengan substansi
					3438-3439)		perubahan tersebut,
							beberapa pasal dalam UU
							JPH diubah dan
				P. NASDEM	TETAP		disesuaikan, antara lain
				PKB	TETAP		Pasal 1 angka 7, Pasal 12,
				PD	TETAP		dan lain sebagainya.
				PKS	DIHAPUS	- Statistik 2018 – Kemen KUKM	Penyempurnaan akan
						(dalam ribu)	dilakukan dalam
					Dikembalikan ke UU JPH	Skala Jumlah Pangsa(%)	timus/timsin.
						Usaha	RAPAT DISKORS PUKUL
						Mikro 63.350,2 98,68	20.48
						Kecil   783,1   1,22	20.48
						- Komisi 8 bersama Pemerintah	
						pada saat pembahasan RUU	
						JPH dulu sudah perhitungkan	
						bahwa Pemerintah tidak akan	
						sanggup membiayai sertifikasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						semua produk dari usaha	
						mikro dan kecil.	
						- Pada saat yang sama	
						penjaminan produk halal	
						harus ditegakkan dari awal,	
						tanpa pengecualian (tapi	
						dengan bertahap).	
						- Sehingga disepakati bahwa	
						pihak lain dapat membantu	
						atau memfasilitasi Usaha	
						Mikro dan Kecil terkait	
						sertifikasi halal, bisa dari	
						pemerintah pusat, pemerintah	
						daerah, usaha besar dan	
						menengah, atau komunitas	
						setempat, dll.	
						- Itulah sebabnya frasa pada	
						Pasal 44 ayat (2) dibunyikan	
						sedemikian rupa.	
						- Bila Pemerintah yang sekarang	
						ingin memfasilitasi dengan	
						membiayai SEMUA sertifikasi	
						halal produk dari Usaha Mikro	
						dan Kecil, itu dapat dilakukan	
						pada tingkat LPH cukup	
						mengeluarkan Peraturan	
						Bersama Menteri Agama dan	
						Menteri KUKM, tidak perlu	
						melalui legislasi	
						- Malaysia juga tetap	
						memberlakukan prosedur	
						sertifikasi produk halal bagi	
						usaha kecil dan mikro.	
						- Kementerian KUKM Malaysia	
						menyediakan bantuan	
						finansial dan teknis bagi KUKM	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
						industri halal	
						- Bahkan sudah ada Ormas Islam	
						seperti LPHKHT Muhammadiyah	
						yang memfasilitasi Usaha Mikro	
						dan Ultra-Mikro dengan	
						melakukan pembinaan,	
						pembimbingan dan bahkan	
						hingga tahap Ikrar Halal	
						sehingga usaha mikro dan ultra-	
						mikro dapat menjalankan proses	
						produksi hingga penyajian sesuai	
						standar halal Indonesia,	
						walaupun belum sanggup untuk	
						membiayai sertifikasi halal BPJPH.	
				PAN	TETAP	вејеп.	
				PPP	TETAP		
252	(2) Katantuan lahih lanjut	(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAD	PDI-P	TETAP		
333.	mengenai biaya sertifikasi	mengenai biaya Sertifikasi	IEIAF	PG PG	TETAP		
	halal diatur dalam	Halal diatur dengan		P.GERINDRA	TETAP		
	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3532		23. Ketentuan Pasal 48 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
353	Pasal 48	Pasal 48	TETAP	PDI-P	MEMINTA PENJELASAN		
	(1) Pelaku Usaha yang tidak	(1) Pelaku Usaha yang tidak			PEMERINTAH TERKAIT		
	melakukan registrasi	melakukan registrasi			SANKSI ADMINISTRATIF		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud					
	dalam Pasal 47 ayat (3)	dalam Pasal 47 ayat (3)		PG	TETAP		
	dikenai sanksi	dikenai sanksi administratif.		P.GERINDRA	TETAP		
	administratif berupa			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE UU		
	penarikan barang dari				NO. 33/2014		
	peredaran.						
					Pasal 48		
					Pelaku Usaha yang tidak		
					melakukan registrasi		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 47 ayat (3)		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa		
					penarikan barang dari		
					peredaran.		
				PKB	Diubah	Perubahan substansi. Memberi	
						kepastian hukum	
					(1) Pelaku Usaha yang		
					tidak melakukan		
					registrasi sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					47 ayat (3) dikenai		
					sanksi administratif		
					berupa penarikan		
					barang dari peredaran.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Penghilangan rincian bentuk	
						sanksi administratif dari UU JPH	
					Dikembalikan ke UU	mengurangi fungsi pencegahan	
					JPH.	dari UU JPH, sebab tidak jelas	
						apa bentuk sanksi	
						administratifnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada UU Eksisting.  Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.  TETAP	Produk impor yang tidak teregistrasi sertifikat halal dilarang diedarkan, dan jika sudah beredar, maka ia harus ditarik dari peredaran.	
353	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Netentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  DIHAPUS  Dikembalikan ke UU JPH  MENAMBAHKAN PERUBAHAN TERHADAP PASAL 53 AYAT (2):	Tata cara pengenaan sanksi administrasi adalah hal sangat teknis, hanya memerlukan Peraturan Menteri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; b. pendampingan dalam proses produk halal; c. publikasi bahwa produk berada dalam proses pendampingan; d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; e. pengurusan sertifikasi halal; dan f. pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar.  TETAP		
3535		24. Ketentuan Pasal 55 diubah	TETAD	PPP PDI-P	TETAP TETAP		
3535			IETAP				-
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3536		Pasal 55	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut					
	mengenai tata cara peran				Ketentuan lebih lanjut		
	serta masyarakat dan	,			mengenai tata cara		
	pemberian penghargaan				peran serta masyarakat		
	diatur dalam Peraturan	Peraturan Pemerintah.			dan pemberian		
	Menteri.				penghargaan diatur		
					dalam Peraturan		
					Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Tata cara pengenaan sanksi	
						administrasi adalah hal sangat	
						teknis, hanya memerlukan	
						Peraturan Menteri.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3537		25. Ketentuan Pasal 56 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
353	Pasal 56	Pasal 56	Disinkronisasi	PDI-P	Dikembalikan ke		
		(1) Pelaku Usaha yang tidak	dengan RUU		ketentuan lama Pasal 56		
	menjaga kehalalan Produk		KUHP		UU 33/2014		
	yang telah memperoleh	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Karena pasal ini		
	Sertifikat Halal sebagaimana	Sertifikat Halal			mengatur tentang		
	dimaksud dalam Pasal 25	sebagaimana dimaksud			Ketentuan Pidana,		
	huruf b dipidana dengan	dalam Pasal 25 huruf b			bukan sanksi		
	pidana penjara paling lama 5	dikenai sanksi administratif			administratif.		
	(lima) tahun atau pidana	berupa denda paling					
	denda paling banyak	banyak Rp2.000.000.000,00					
	Rp2.000.000.000,00 (dua	(dua miliar rupiah);		PG	Disinkronisasi dengan		
	miliar rupiah).				RUU KUHP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
					RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disinkronisasi dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					Cipta Kerja		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
					Dilambalilan ka III IDII		
				PAN	Dikembalikan ke UU JPH TETAP		
				PPP	TETAP		
353	od.	(2) Dalam hal Pelaku Usaha	Dicinkronicaci	PDI-P	Meminta Penjeleasan		
333	"	tidak memenuhi kewajiban	dengan RUU		Pemerintah Kembali ke		
		pengenaan sanksi	KUHP		UU exsisting		
		administratif sebagaimana	KOIII		OO CASISTING		
		dimaksud pada ayat (1),		PG	Disinkronisasi dengan		
		dipidana dengan pidana		. 5	RUU KUHP		
		penjara paling lama 5 (lima)		P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
		tahun.			RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
			l	1	• ••		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	Disinkronisasi dengan		
					kesepakatan Panja RUU		
					Cipta Kerja		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3540		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Meminta Penjeleasan		
		mengenai tata cara			Pemerintah Kembali ke		
		pengenaan sanksi			UU exsisting		
		administratif sebagaimana					
		dimaksud pada ayat (1)		PG	Disinkronisasi dengan		
		diatur dengan Peraturan			RUU KUHP		
		Pemerintah.		P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
					RUU KUHP		
				P. NASDEM	Sebaiknya jenis-jenis		
					sanksi administratif		
					diatur dalam Undang-		
					undang karena PP hanya		
					mengatur prosedur dan		
					tata cara pengenaan		
					sanksi. Sanksi dalam		
					bentuk apapun (Pidana,		
					perdata, dan/atau		
					administrasi) pada		
					prinsipnya merupakan		
					pembebanan,		
					pengurangan hak		
					dan/atau pembatasan		
					hak terhadap subjek sehimgga pembatasan		
					= = -		
					hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				
					UU Dasar 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		